

BAB IV

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRAKTEK MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DI KOPERASI HARAPAN KELUARGA PATEBON KENDAL

A. Analisis Kelembagaan

Pengertian dari kata kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Aspek kata kelembagaan memiliki inti kajian kepada perilaku dengan nilai, norma dan aturan yang mengikuti dibelakangnya.²

Secara kelembagaan Koperasi Harapan Keluarga merupakan koperasi yang berdiri dengan landasan UU Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan peraturan menteri Nomor 01/per/M.KUKM/I/2013 tentang pedoman revitalisasi koperasi.

Koperasi Harapan Keluarga dilihat dari lembaga perkoperasian koperasi ini menempatkan anggota sebagai unsur penting dalam organisasi. Semakin besar anggota koperasi semakin menunjukkan bahwa koperasi tersebut direspon secara baik. Hal ini ditunjukkan anggota dan nasabah yang ada pada koperasi harapan keluarga Kendal berjumlah 209 nasabah. Koperasi Harapan Keluarga menempatkan anggota sebagai posisi yang sentral dalam pengembangan dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Secara kelembagaan Koperasi Harapan Keluarga baru berdiri satu setengah tahun dan belum mempunyai badan hukum yang jelas. Secara kelembagaan, organisasi atau lembaga yang belum mempunyai badan hukum maka lembaga tersebut belum bisa dikatakan sebagai koperasi secara sah. Walaupun secara jalannya badan tersebut sudah seperti koperasi-koperasi yang ada. Dengan demikian koperasi ini termasuk lembaga simpan pinjam bukan koperasi. Tapi apabila badan ini sudah terdapat badan hukum maka lembaga ini

¹ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997), hal. 979.

² Syahyuti, Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya Membangun Rumusan Yang Lebih Operasional, (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 2009).

bisa dikatakan koperasi. Seperti apa yang telah dikatakan Bapak Abadi selaku Manajer yang menginginkan adanya penggabungan 3 Kecamatan di Kendal dan mempunyai badan hukum yang jelas.

Koperasi Harapan Keluarga merupakan lembaga koperasi yang berdiri di daerah pedesaan dan dikelilingi banyaknya masyarakat yang secara mayoritas Islam. Oleh karena itu dalam pendiriannya, Koperasi Harapan Keluarga lebih mengedepankan nilai-nilai Islam dalam segala aspeknya salah satunya adalah pengelolaannya. Dalam pengelolaannya koperasi harapan keluarga menggunakan pola 70 : 30 %. Oleh karena itu Koperasi Harapan Keluarga mengikuti koperasi jasa keuangan syariah. Dan ingin menjadikan lembaga ini koperasi simpan pinjam keuangan syariah.³

Koperasi harapan keluarga dalam pengelolaannya jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional memiliki perbedaan secara prinsip dan nilai-nilai yang mendasari penciptaan produk dan jenis transaksi yang dilakukan. Koperasi harapan keluarga Kendal menggunakan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam diartikan berasaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perkara-perkara asas muamalah dijelaskan di dalamnya dalam bentuk suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan tersebut bertujuan untuk pembangunan keseimbangan rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid. Dan menjauhi Ekonomi konvensional yang lahir berdasarkan pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu sehingga tidak bersifat kekal dan selalu membutuhkan perubahan-perubahan.

Seperti firman Allah :



³ Wawancara Bapak Abadi di Kantor Koperasi Harapan Keluarga Kendal, pukul 10 pagi, 5 April 2014.



Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.(Q.S.Al-Baqarah : 188).⁴

Jenis transaksi yang digunakan dalam koperasi harapan keluarga kendal adalah system bagi hasil dengan rincian 70 % bagi yang menjalankan usahanya sedangkan untuk pemberi modal atau koperasi harapan keluarga mendapat 30 % dari laba yang dijalankan. Ketika tidak terdapat keuntungan maka koperasi harapan keluarga hanya meminta administrasi sebesar 20.000 setelah pengembalian selesai dengan waktu yang ditentukan.

Secara yuridis koperasi yang berbentuk ekonomi Islam atau koperasi syariah telah diatur dalam keputusan menteri negara koperasi dan UMKM RI no 91/KEP/UMKM//IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Hal ini dapat dijadikan dasar dan anggaran rumah tangga maupun operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Secara normatif jelas sekali bahwa apa yang dijalankan koperasi harapan keluarga kendal belum masuk dalam koperasi jasa keuangan syariah atau koperasi syariah karena belum mempunyai standar dalam pelaksanaannya. Tapi dalam usaha dalam menjalankan berusaha untuk mengikuti koperasi yang berlandaskan syariah. Karena mengingat terdapat kesamaan dalam hal dasar dan prinsip syariah yakni melandaskan kegiatannya berdasar prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas ta'awun, takaful, keadilan, manfaat dan kekeluargaan.

B. Analisis Pengelolaan Keuangan Koperasi Harapan Keluarga Kendal dalam Syari'at Islam

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1997, hlm. 54.

Model yang digunakan dalam Koperasi Harapan Keluarga Kendal adalah dana dari pemerintah yang turun ke masyarakat dalam bentuk bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin. Dana tersebut bermacam-macam tergantung dari keluarga tersebut. penerima bantuan tersebut adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Kemudian setelah terdapat kesepakatan antar coordinator dari tiap desa yang menerima bantuan, akhirnya dikelola dalam suatu lembaga koperasi. Yang menjadi alasan dari coordinator tiap desa yang menerima bantuan adalah dana yang cepat habis.

Besar bantuan Dana tersebut adalah :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Anak usia dibawah 6 tahun : | Rp. 800.000,- per tahun |
| 2. Ibu hamil/ menyusui | Rp. 800.000,- per tahun |
| 3. Anak usia SD/MI | Rp. 400.000,- per tahun |
| 4. Anak usia SMP/MTs | Rp. 800.000,- per tahun |

Dana tersebut ditujukan untuk 209 orang untuk kecamatan Patebon, dan dana tersebut keluar ketika 3 bulan sekali. Yang kemudian sesuai kesepakatan bersama tiap koordinator desa, agar dana tersebut bertambah dan dapat dimanfaatkan maka dibentuklah koperasi. Koperasi ini bersifat tertutup dan nasabah yang ada pada pembentukan adalah penerima bantuan tersebut yakni sejumlah 209 nasabah sampai sekarang. Di tahun 2014 ini karena tidak ada yang terdapat masalah dalam penerima bantuan maka nasabah pun juga tetap sama, sejumlah 209 nasabah.

Pengelolaan keuangan yang ada pada koperasi harapan keluarga disimpan dalam bentuk simpanan wajib sebanyak Rp.20.000,- per 3 bulan. Setelah itu dana dikelola koperasi dalam bentuk pinjaman dan usaha kecil koperasi dengan pembagian 70 : 30 %. 70 % untuk peminjam yang digunakan usaha dan 30 % untuk pihak koperasi. Model yang digunakan

koperasi secara garis besar merupakan upaya mengelola dana untuk kepentingan bersama, dalam hal ini upaya tersebut merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Apalagi kalau koperasi tersebut mampu memberikan rencana jangka panjang secara matang. Lembaga menjadi tidak sesuai dengan anjuran Islam atau undang-undang apabila lembaga tersebut terdapat unsur penipuan atau dana digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Model yang digunakan di koperasi harapan keluarga kendal adalah dengan menggunakan sistem 70 : 30 % dalam proses pelaksanaan pembagiannya. Dalam pembagian 70 : 30 % adalah 70 % bagi pengusaha atau peminjam sedangkan 30 % untuk koperasi tersebut. Dalam Islam hal tersebut bisa dikatakan praktek bagi hasil. Karena tidak adanya system bunga atau kredit. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharring* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Bagi hasil menurut fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 adalah bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.⁵

Secara syariah apa yang dijalankan oleh koperasi harapan keluarga kendal menganut akad mudharabah yakni bagi hasil. Menurut Hasbi as

⁵ Fatwa DSN No 15 / DSN-MUI/IX/2000

Shidiqi bahwa *mudharabah* adalah semacam persekutuan (*syarikat*) akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan tertentu: Modal dari satu pihak sedang usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain dan keuntungannya dibagi di antara mereka.

Dalam prakteknya koperasi harapan keluarga menggunakan konsep bagi hasil dengan prosentase 70-30 %. Praktek pembagian hasil yang dijalankan koperasi harapan kendal jelas menggunakan kosep ekonomi islam. Karena menggunakan akad yang saling menguntungkan dan tidak merugikan disalat satu pihak. Pengelolaan keuangan dengan model 70 : 30 % juga fleksibel. Dalam artian pada proses pengembalian cicilan tidak terlalu dibebankan karena koperasi harapan keluarga tahu bahwa anggota sekaligus nasabah tersebut adalah orang yang tidak mampu. Jadi terdapat keringanan dalam pembayaran atau tempo waktu. Tapi dalam hal ini koperasi juga perlu memantau karna untuk adanya perkembangan pada masyarakat tersebut dan tidak adanya unsur kecurangan agar tidak terjadi kebangkrutan dan merugikan bagi anggota koperasi. Dan proses flekxibel yang diberikan kepada masyarakat yang berusaha ini juga masuk dalam konsep dasar syariah yakni saling membantu.

Pengelolaan keuangan pada koperasi harapan keluarga dengan model 70 : 30 % merupakan suatu tindakan ekonomi yakni setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan baik dan menguntungkan.⁶ Selanjutnya tindakan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi harapan keluarga yang didaerah Patebon Kendal merupakan tindakan ekonomi yang rasional, karena alasan dari pengelolaan keuangan dari koperasi harapan keluarga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berasaskan kebersamaan dengan mencari keuntungan secara bersama-sama tanpa mementingkan diri sendiri.
2. Koperasi yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus memaksakan kehendak berkembang secara cepat.

⁶ Muh. Nurdi dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP dan MTs*, Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 79.

Dengan jalan memberikan pinjaman kepada pedagang kecil dan menengah saja.

3. Adanya dorongan untuk berbuat sosial pada koperasi tersebut.
4. Adanya sistem bagi hasil sebagai cara untuk mengelola keuangan dan mendapat simpati dari masyarakat, sehingga masyarakat ikut bergabung didalamnya.

Dalam kinerjanya Koperasi Harapan Keluarga menggunakan bagi hasil 30:70. Dengan model ini maka kinerja yang dilakukan Koperasi Harapan Keluarga ini sesuai dengan prinsip bagi hasil. Konsekuensi dari prinsip ini apabila ternyata pedagang atau pengusaha tidak mendapatkan laba maka ia hanya Dibebankan mengangsur pokok pembiayaan tanpa adanya *sharing profit*.

Prinsip bagi hasil pada koperasi harapan keluarga juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip ekonomi antara lain :

1. Bertindak rasional

Maksud dari bertindak rasional disini adalah tindakan mencari keuntungan dengan menggunakan akal sehatnya. Dalam hal ini koperasi harapan keluarga menggunakan akal sehatnya dengan cara menggunakan sistem bagi hasil agar dapat mendapat simpati dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam walaupun kecil secara keuntungan tapi secara berkala mampu untuk meningkatkan ekonomi yang ada.

2. Bertindak ekonomis

Artinya orang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu menggunakan perhitungan yang cermat dan perencanaan yang matang. Koperasi harapan keluarga yang berada di desa patebon kendal merupakan koperasi yang mempunyai perencanaan matang dan pelaksanaanya. Salah satunya perhitungan berkenaan dengan bagi hasil yang ada dimana pihak pengelola mendapat keuntungan 70 % dan pemodal 30% dari keuntungan yang ada dikurangi semua biaya dari pengelola dan administrasi yang ada.

3. Membuat skala prioritas

Artinya koperasi harapan keluarga membuat urutan pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu mulai pemenuhan kebutuhan yang paling mendesak sampai kebutuhan yang bisa ditanggihkan pemenuhannya. Dan juga memberikan pinjaman dengan beberapa ketentuan agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan uang pinjaman.

4. Bertindak dengan prinsip *cost and benefit*

Koperasi harapan keluarga disini dalam melakukan kegiatan selalu memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima dari pelaksanaan simpanan dan pinjaman.

Pada praktek bagi hasil yang ada pada Koperasi Harapan Keluarga Kendal, ternyata sedikit jauh dalam prinsip ekonomi karna dalam prakteknya lebih menjauh dari praktek ekonomi yang ada. Salah satunya adanya adalah tidak mendapatkan untung yang secara besar kalau dilihat secara nyata. Karena dalam prakteknya prinsip bagi hasil disini lebih mengedepankan nilai-nilai keIslaman. Oleh karena itu perlu kesabaran dalam menjalankannya. Dan dalam pendirian koperasi ini lebih bersifat membantu pedagang-pedagang kecil dalam menjalankan usahanya.

Prinsip bagi hasil ini juga sangat sesuai dengan apa yang menjadi acuan *syar'i* (hukum) karena tidak merugikan kedua belah pihak. Apabila pengusaha untungnya besar, maka Koperasi Harapan Keluarga juga mendapat keuntungan yang besar pula. Sebaliknya apabila keuntungan pengusaha kecil, maka Koperasi Harapan Keluarga juga mendapat bagi hasil atau keuntungan yang kecil. Apabila terjadi kemacetan dana pinjaman, pihak Koperasi Harapan Keluarga memberikan perpanjangan waktu pengembalian, disesuaikan dengan kondisi nasabah yang bersangkutan. Keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi Harapan Keluarga kemudian sebagiannya akan diberikan kepada penabung. Dengan ini maka orang yang menanamkan investasi modal (penabung) akan mendapatkan keuntungan.

Menilik dari kinerja pengelolaan keuangan koperasi harapan keluarga patebon kendal, memang merupakan sistem bagi hasil dan bukannya hutang

piutang biasa. Dalam hal ini apabila ditinjau dari segi fiqih, pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan dalam koperasi ini tergolong jenis *mudharabah uqud* (karena adanya kontrak yang disepakati antara pihak koperasi harapan keluarga dan Nasabah). Pihak koperasi dan nasabah menjalin kemitraan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi untuk sebuah usaha.⁷

Adapun antara pihak penabung dan pihak kopearasi akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah*. Dengan akad ini koperasi sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan simpanan. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik koperasi (demikian juga ia menanggung seluruh kerugian). Sebagai imbalan penyimpan maka ia akan mendapatkan keamanan harta. pihak koperasi memberikan bonus yang disesuaikan dengan besar kecilnya pendapatan bagi hasil dengan pedagang atau pengusaha yang memanfaatkan pembiayaan *musyarakah* ini.⁸

Keuntungan yang diperoleh penabung (*shahibul maal*) disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh Koperasi Harapan Keluarga. Apabila keuntungannya besar maka keuntungan penabung juga besar. Sebaliknya apabila keuntungan yang diperoleh Koperasi Harapan Keluarga kecil maka penabung (*investor*) mendapat keuntungan kecil pula. Keuntungan bagi penabung langsung ditambahkan pada saldo penabung.

Apa yang dipraktikkan oleh Koperasi Harapan Keluarga tentu berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah mematok bunga sejak awal, bukan pada berapa besarnya keuntungan yang diperoleh. Bahkan meskipun pengusaha tidak mendapatkan untung, ia tetap harus menyetorkan bunga. Begitu juga dengan penabung, sejak awal bunga yang diperoleh sudah ditentukan, tanpa mempertimbangkan apakah dana yang disimpan atau didepositokan kemudian diambil oleh pengusaha membawa hasil atau tidak. Dalam Koperasi Harapan Keluarga, tambahan dana dalam angsuran pokok setiap bulannya merupakan konsekuensi dari bagi hasil, sehingga tidak

⁷ Heri Sudarsono dan Hendi Prabowo, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 96.

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah antara Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 54.

termasuk riba. Apabila tambahan ini menjadi wajib tanpa mempertimbangkan untung dan rugi maka ini termasuk riba.

Wawancara yang didapat dari nasabah yang meminjam ataupun menjadi anggota, bahwa adanya koperasi sangat membantu perekonomian mereka karena dengan jalan itu mereka dapat menyimpan uang mereka dan juga untuk membantu yang lebih membutuhkan.⁹ Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Munjiati warga Desa Pidodo Wetan,¹⁰ bahwa keberadaan koperasi ini sangat membantu ekonomi mereka, selain itu koperasi ini juga terdapat berkumpul secara bersama, berkenaan dengan usaha mereka, bagaimana cara menyelesaikan dan juga didampingi oleh bapak ketua koperasi sendiri. Koperasi yang ada di Desa Pidodo Wetan juga ada, cuman terdapat perbedaan karena dalam prakteknya koperasi yang ada di desa tersebut terdapat upaya dalam peningkatan ekonomi koperasi, sedangkan yang ada di koperasi harapan keluarga lebih mengedepankan kekeluargaan yang ada pada anggota yang menerima bantuan di PKH Kecamatan Patebon. Walaupun terbilang kecil tapi kebersamaan yang ada pada koperasi ini sangat menyenangkan.

Dalam praktek pengelolaan keuangan pada simpanan pokok dan wajib, munjiati juga mengatakan itu terbilang tidak begitu memberatkan karena sebelum pembentukan sudah terdapat kesepakatan agar simpanan tersebut tidak memberatkan. Dan keputusannya adalah pemotongan Rp. 30.000 per 3 bulan dengan dipotong biaya bantuan.

Sedangkan peminjaman pada koperasi harapan keluarga sangat mudah tidak terdapat jaminan. Karena syaratnya adalah yang menerima bantuan dari program keluarga harapan. Secara administrasi sangat mudah sangat mudah karena koperasi ini sifatnya membantu agar dapat mencukupi kebutuhan masing-masing. Cukup dengan administrasi 20.000, mampu untuk mendirikan usahanya masing-masing.¹¹

⁹ Wawancara terhadap Tuminah, 5 mei 2014, di rumahnya di Desa Wonosari pukul 13.00.

¹⁰ Wawancara terhadap Munjiati, 6 mei 2014 di rumahnya di Desa Pidodo Wetan pukul 16.00

¹¹ Wawancara terhadap Hartini tanggal 5 mei 2014, di rumahnya Magersari, pukul 16.00.

Pengelolaan pada saat terjadi proses peminjaman juga tidak ada pengawasan secara ketat, karena mungkin pengurus yang ada pada koperasi tersebut masih sedikit. Pada saat pengembalian juga tidak dijemput, tetapi peminjam datang ke koperasi untuk memberikan laporan keuangan dan memberikan cicilannya. Selain itu juga tidak ada pemaksaan dan kerenggangan waktu dalam pembayarannya. Seperti ketika tidak terdapat cicilan per bulan tapi mendapatkan laba, maka cukup memberikan bagi hasil yang laba dulu.¹²

Secara keuntungan peminjam tidak terbebani tetapi apabila tidak adanya pengawasan secara ketat akan terdapat timbulnya peminjam yang nakal. Tetapi untuk kepala sendiri sudah menyiapkan coordinator tiap-tiap desa untuk melihat atau memantau nasabah di tiap desanya apabila ingin meminjamkan. Jadi kepala koperasi akan memberi pertimbangan ketika coordinator tiap desa memberikan arahan apabila terdapat nasabah yang nakal.¹³

Pada praktek bagi hasil setiap per bulan nasabah terdapat pengecekan, tetapi dalam pengecekan tersebut tidak terlalu sulit dan pihak koperasi menghitung secara global. Seperti contoh mendapatkan laba Rp.127.500,-, maka praktek bagi hasil hanya dihitung labanya adalah Rp.127.000,-. Selain itu nasabah terdapat keringanan ketika tidak mampu untuk membayar cicilan per bulan. Koperasi yang didirikan oleh bapak abadi dan kawan-kawanya hanya sebagai penampung agar uang tersebut tidak hilang secara sia-sia. Karena bantuan yang didapat tergolong sedikit. Dan apabila tidak dimanfaatkan secara baik akan habis.¹⁴

¹² Wawancara Tuminah, di rumahnya di Desa Wonosari, tanggal 4 Mei 2014.

¹³ Wawancara Murtini di rumahnya di Desa Pidodo Kulon, tanggal 4 Mei 2014

¹⁴ Wawancara Mukaromah koordinator Desa Marong Wetan pada tanggal 6 mei 2014 di rumahnya. Pukul 16.30.